



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Inventarisasi/sensus dan mengakomodir pelaksanaan Inventarisasi/sensus pada objek Barang Milik Daerah secara bertahap, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023-

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 10 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi:

### Bagian Kedua Objek Sensus BMD Pasal 5

- (1) Objek Sensus BMD adalah sebagai berikut:
  - a. Barang Milik Daerah; dan
  - b. Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau pemerintah daerah lainnya yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Objek BMD yang dikecualikan dari Sensus BMD adalah:
  - a. BMD berupa persediaan.
  - b. BMD berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- (3) Objek sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sensus secara serentak atau bertahap.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi:

### Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Pasal 9

Pelaksanaan Sensus BMD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. penyediaan pedoman/petunjuk teknis dan blangko-blangko lain yang diperlukan;
- c. pelaksanaan sensus;
- d. pengumpulan/penyampaian data yang sudah diverifikasi oleh pelaksana sensus BMD;
- e. penyusunan Buku Induk Inventarisasi Hasil Sensus BMD; dan
- f. pelaporan hasil sensus BMD.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Persiapan  
Pasal 11

- (1) Tahap persiapan pelaksanaan sensus BMD meliputi:
- a. pembentukan dan penetapan tim sensus BMD;
  - b. penyusunan dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan sensus BMD;
  - c. sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan sensus BMD kepada tenaga statistik sensus BMD; dan
  - d. menyediakan formulir/petunjuk pelaksanaan dan dokumen yang diperlukan.
- (2) Persiapan sensus BMD dilaksanakan oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku koordinator sensus BMD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 9 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 10 SERI E